

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**No. 341 TAHUN 1951**

**KAKI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membatja** : surat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 14 September 1952 No. 32086/0111 beranggotakan pengajar-katan Prof. Dr. Prijono dan Prof. Dr. Ejan Djoe Soem, masing-masing Guru Besar pada Universitas Indonesia di Djakarta, menjadi pegawai dalam jabatan Negeri tetap.
- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam daftar yang ditunjukkan pada surat Keputusan ini memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;
- Mengingat** : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 dan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 41 tahun 1950);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Perintah** : Mereka yang namanya tersebut dalam daftar tertera di pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 terhitung mulai tanggal terbitnya dalam ruang 3 pada daftar tersebut;

dengan ketentuan, bahwa akan diadakan pemecatan atau pembatalan serta perhitungan jika kemudian Keputusan ini ternyata salah.

**Keteng** : Dengan menandatangani daftar riwayat pekerjaan yang disahkan dipersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan dari jumlah luran yang harus dibayar untuk pengesahan masa-lama seandainya.

**Salinan** Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Deputi Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Keuangan,
3. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Kantor Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
7. Presiden Universitas Indonesia di Djakarta,
8. Kantor Fakultas Sastra dan Filsafat di Djakarta.

**Demikian** Keputusan ini dibagikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditandatangani di Djakarta  
pada tanggal 3 Oktober 1952.

**KAKI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Sdr. MOHAMMAD H. YUNUS,

**MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN,**  
Sdr. SANDER DARMAN

Sebagai dengan yang telah  
Sebagai Wakil Presiden,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 231 TAHUN 1952.

No. urut	Nama pegawai (dan tanggal kelahirannya)	Djabatan Pangkat Golongan	Dianggap pega- wai Negeri te- tap berdasar- kan P.P.No. 59/1951	Gadji pada tanggal da- cagap te- tap menurut P.P.No. 59/ 1951	Ketertanggung- jawaban
1	2	3	4	5	6
1	Prof. Dr. PRI- JONO  (20-7-1907)	Guru Besar dalam Bahasa Indonesia pada Fakul- tet Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia di Djakarta.  (S/E)	Pasal 11 ayat 1 sub A.	1-1-1950  Rp. 460.-	
2	Prof. Dr. TOGA TUGA SARI  (3-1-1909)	Guru Besar dalam Bahasa Djawa modern pada Fakul- tet Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia di Djakarta.  (E/E)	Pasal 11 ayat 1 sub B.	1-1-1950  Rp. 700.- (B.B. '38) sesuai de- ngan Rp. 940.- (B.B. '49)	Dakulu te- lak dianggap ket. aban- gani sa- kai dalam djabatan Negeri te- tap dengan s.p. Dir. C. 2. E. kg. 5-6-1939 No. 15101/P.

DJAKARTA, 1 OKTOBER 1952.  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Dtd. MOHAMMAD HATTA,  
KEMENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAJARAN,  
Dtd. BANDER DJOHAN.

Sesuai dengan jang asli  
di Sekretariat I Presiden,



*[Handwritten Signature]*  
Dtd. MOHAMMAD HATTA